

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia salah satu negara berkembang yang masih tidak lepas dari permasalahan ekonomi, pendidikan, keterampilan, teknologi terutama dalam bidang lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh masyarakat yang lebih sibuk mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan kerja. Di zaman sekarang walaupun Indonesia sudah tergolong dalam anggota MEA tetapi, tidak sedikit masyarakat yang berpangku tangan dan sulit mendapat pekerjaan karena banyaknya penduduk asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan mudah sedangkan keterampilan dan pendidikan mereka lebih memadai daripada penduduk aslinya. Biasanya lapangan kerja memiliki kriteria keterampilan dan wawasan tertentu untuk calon pekerjanya seperti, Pegawai Negeri Sipil, Pengacara, Notaris dan sebagainya. Adapun lapangan kerja yang tidak mengharuskan calon pekerjanya memiliki keterampilan khusus seperti, pedagang asongan, pedagang kaki lima, kuli panggul, penjaga toko dan tukang becak.

Keadaan seperti ini memaksa rakyat Indonesia yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan tinggi harus mengalah dan bekerja mengandalkan tenaga mereka saja seperti yang biasa kita temui disemua tempat ialah tukang becak. Padahal dapat kita temukan menurut Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (2) telah dijelaskan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tetapi, hak mereka

malah terhalang oleh warga negara asing yang lebih unggul kualitasnya. Seperti pada umumnya yang kita tahu bahwa Becak adalah transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di berbagai negara salah satunya ialah Indonesia. Awalnya becak ini tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang tetapi, untuk keperluan pedagang-pedagang Tionghoa mengangkut barang dagangannya. Dulu becak dikenal dengan sebutan roda tiga, hingga akhirnya diberi nama betjak/betja/beetja saat mulai digunakan sebagai alat mengangkut orang dan kendaraan umum. Normalnya becak ini hanya dapat membawa atau mengangkut dua orang penumpang dan seorang pengendara.

Becak telah ada dan dikenal sejak kolonial Belanda telah ada di Indonesia dan awalnya pemerintah kolonial Belanda tidak mempermasalahkan eksistensi dari becak bahkan cenderung menyukai becak sebagai alat transportasi. Namun pada akhirnya pemerintah melarang penggunaannya karena jumlahnya terus meningkat, dikhawatirkan membahayakan para penumpangnya, hingga mulai menimbulkan kemacetan di berbagai daerah.

Berbeda saat Jepang yang datang ke Indonesia pada tahun 1942, jumlah becak meningkat pesat karena becak menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk menjadi alat angkutan umum di kota atau berbagai daerah seperti Surabaya dan Jakarta, karena pada saat itu Jepang mengontrol ketat penggunaan bensin dan beredar larangan kepemilikan kendaraan bermotor secara pribadi. Bahkan saat itu Pemerintah Jepang membentuk dan menggerakkan sebuah kelompok-kelompok orang, tidak terkecualikan tukang becak, demi kepentingan perang melalui pusat pelatihan pemuda, yang mengajarkan konsep politik dan teknik berorganisasi.

Selanjutnya pada tahun 1988, becak dilarang untuk beroperasi di Jakarta karena alasan tertulis atas dasar Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 1988, yang di dalamnya tercantum bahwa kendaraan yang resmi hanyalah kereta api, taksi, bus, dan angkutan roda tiga bermotor.

Setelah lama hilang akhirnya becak kembali beroperasi lagi di Indonesia sebagai alat transportasi tradisional tertua setelah dokar yang pekerjaan ini masih digeluti oleh beberapa orang menengah kebawah di Indonesia. Pekerjaan ini memang terlihat lebih baik daripada mengemis tetapi, jumlahnya kembali meledak. Semakin banyak masyarakat yang berprofesi sebagai tukang becak sehingga terjadi ketidak seimbangan antara jumlah becak yang beroperasi dengan keamanan dan kenyamanan di jalan raya terkhusus saat berlalu lintas. Maka dari itu, pemerintah juga harus menyeimbangkan situasinya dengan cara membuat aturan secara tertulis agar mereka tidak semena-mena dalam menggunakan fasilitas umum jalan raya dan jumlahnya tidak bertambah lagi.

Karena Indonesia termasuk negara hukum maka dari itu, perlulah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat angkutan umum khususnya becak, karena fungsi hukum positif tidak hanya ada untuk kasus-kasus besar seperti korupsi, pembunuhan dan semacamnya tetapi, juga berlaku pada kasus sepele seperti kecelakaan yang diakibatkan pengendara becak yang melanggar aturan lalu lintas karena kelalaiannya.

Unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Jika dilihat unsur ini memiliki faktor yang

mana pelakunya bisa menduga dampak dari apa yang dia lakukan atau kurangnya hati-hati dalam melakukan suatu aktivitas. Kelalaian ini berada pada kondisi dimana pelaku melakukannya dengan sengaja dan kebetulan, bisa dikatakan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan ia terancam oleh undang-undang yang otomatis dilarang dan akan mendapat hukuman, maka pelaku dapat menghindari suatu perbuatan, atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau dia dapat tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Unsur terpenting dari kelalaian ini ialah seseorang memiliki kesadaran atau juga pengetahuan yang seharusnya dapat memprediksi akibat atau dampak yang akan terjadi jika melakukan sesuatu, atau bisa dikatakan pelaku dapat membayangkan akibat apa yang akan ditimbulkan yang mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran undang-undang dan berakibat dihukum. Dapat disimpulkan jika si pelaku memiliki firasat apa yang ia lakukan dan dampaknya yang merupakan hubungan kausal dengan perbuatan yang dilarang itu maka, si pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana atas kelalaiannya tersebut.

Uraian diatas menjelaskan tentang pengertian kelalaian, *culpa*, atau kealpaan dan dapat disimpulkan bahwa pengendara becak melakukan pelanggaran karena kelalaiannya ditambah lagi kurangnya pengetahuan aturan lalu lintas. Mereka melakukannya berulang kali karena memang belum pernah mendapat sosialisasi hukum dari penegak disiplin. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 360. Karena dibalik kecelakaan tersebut ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku dan korbannya.

Indonesia termasuk negara yang memiliki aturan tertulis yang mengatur tentang pengendara becak, becak masih menjadi alat transportasi yang paling dibutuhkan dan semakin hari jumlahnya juga semakin meningkat. Pemerintah Pusat membuat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kendaraan bermotor dan tidak bermotor secara umum saja. Tidak ada penekanan pada subyek becak pada peraturan perundang-undangan ini dan informasi tentang tata cara dan sanksi untuk kendaraan becak juga kurang lengkap. Padahal jika diamati disetiap harinya pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara becak yang berlalu-lalang di lalu lintas. Tidak jarang pengendara angkutan becak ini menimbulkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lain yang mematuhi aturan lalu lintas. Oknum pengendara becak selalu menolak saat dimintakan pertanggung jawaban dengan alasan ekonomi yang sedang mereka alami. Padahal ketika terjadi kecelakaan, pihak korban akan mengalami kerugian baik itu kesehatannya, maupun kerusakan pada kendaraannya.

Selain itu, legalitas dari angkutan jalan becak masih dipertanyakan karena tidak ada jaminan keselamatan penumpang yang Pengendara becak bawa. Pengendara becak juga tidak berkontribusi terhadap daerah padahal kendaraan bermotor dan angkutan umum lain wajib membayar kontribusi terhadap daerah. Ini akan menjadi ketidakadilan bagi beberapa masyarakat yang keberatan atas hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus segera bertindak agar masalah ini mendapat jalan keluar secepat mungkin. Aturan tersebut juga dibutuhkan untuk

dapat menekan populasi becak yang kian meningkat karena mengganggu tata ruang kota.

Ada beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah, undang-undang, hingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur aturan tentang becak, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur secara lengkap tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan dari surat ijin sampai pembagian jalan raya untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor . Pada bagian angkutan jalan, peraturan ini hanya fokus pada kendaraan bermotor saja sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor tidak diatur. Padahal becak termasuk alat transportasi yang sudah ada sejak dulu seharusnya juga ada peraturan yang mengikutinya dengan begitu, walaupun becak ini melanggar aturan di lalu lintas polisi tidak bisa memberi sanksi untuk mendisiplinkannya karena belum ada aturan tertulis yang mengatur profesi tersebut. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta telah dibuat aturan khusus untuk pengendara becak oleh Pemerintah Daerahnya. Mereka khawatir bahwa becak akan mengganggu keamanan pengendara lain, sedangkan mereka tidak memiliki aturan tertulis untuk memberikan sanksi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk menertibkan lalu lintas di daerah Sumenep tetapi bagaimana jika peraturan ini tidak menyangkut segala aspek yang berlalu lalang di lalu lintas itu sendiri. Seperti hal sepele berikut, Apakah becak juga butuh plat



nomor untuk membayar pajak kepada daerah. Pertanyaan ini juga penuh dengan pertimbangan karena mungkin banyak pengendara angkutan becak yang protes karena pendapatan mereka tidak sebesar angkutan bermotor, disisi lain juga pasti ada pengendara yang merasa tidak adil karena dirinya yang wajib bayar pajak sedangkan becak tidak padahal sesama angkutan umum. Kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar diantara mereka tidak merasa dirugikan.

Dari uraian di atas, maka Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban dari Kelalaian Pengendara Becak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” layak untuk dilakukan, agar menjadi sumbang saran terhadap Perintah Pusat.

#### **Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
<b>1.</b>	ANDI FAJAR ANAS dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR (Skripsi)	PENGENDALIAN BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MAKASSAR  Tahun 2017	1. Bagaimana upaya pengendalian becak motor sebagai angkutan umum di Kota Makassar? 2. Bagaimanakah hambatan dalam pengendalian becak motor sebagai angkutan umum di Kota Makassar?
<b>2.</b>	ARIFANDI Dari	PENEGAKAN HUKUM PIDANA	1. Bagaimana penegakan hukum pidana Undang-undang No. 22

	<p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (Skripsi)</p>	<p>TERHADAP MODIFIKASI BECAK BERMOTOR TANPA UJI TIPE DI KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Tahun 2018</p>	<p>tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan becak motor tanpa uji tipe di wilayah hukum kabupaten Ogan Ilir? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan apparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan becak motor tanpa uji tipe di wilayah hukum kabupaten Ogan Ilir?</p>
3.	<p>HENI SAPUTRO Dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (Skripsi)</p>	<p>EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSANAAN WAJIB UJI BECAK MOTOR BERDASARKAN PASAL 49 JUNTO PASAL 50 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Wilayah Hukum Kota</p>	<p>1. Sejauh mana efektifitas hukum pelaksanaan wajib uji becak motor di wilayah hukum kota mojokerto ditinjau dari pasal 49 juncto pasal 50 ayat (1) undang- undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas hukum kota mojokerto ditinjau dari pasal 49 juncto pasal 50 ayat (1) juncto pasal 277 Undang- undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?</p>



		Mojokerto)	
		Tahun 2012	

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kendaraan atau obyek yang diteliti. Jika penelitian terdahulu meneliti tentang becak bermotor, maka obyek yang penulis teliti adalah becak yang tidak bermotor, dimana seperti yang telah penulis paparkan pada latar belakang. Judul dan rumusan masalah yang digunakan juga berbeda walaupun beberapa undang-undang atau aturan yang penulis dan peneliti terdahulu pakai memang ada yang sama. Dari ini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis buat dan penelitian ini berbeda.

Pada penelitian terdahulu yang kedua juga menggunakan obyek becak bermotor dengan rumusan masalah yang berbeda dari penelitian yang pertama. Dilakukan pada selisih satu tahun dari penelitian pertama dan dilakukan di kota yang berbeda.

Penelitian ketiga masih menggunakan becak bermotor sebagai obyek pembahasannya. Terkait dengan peraturan yang dibahas juga menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang membedakan dari skripsi penulis adalah rumusan masalah dan hasil dari pembahasannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan dapat dilanjutkan untuk dibuat skripsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari penelitian skripsi yang telah dilakukan, penulis dapat menarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pertanggungjawaban dari pengendara becak yang melakukan kelalaian lalu lintas?
2. Apa upaya penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran pengendara becak ditinjau dari undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban dari pengendara becak yang melakukan kelalaian di lalu lintas.
2. Mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran pengendara becak ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis ialah:

### **Teoretis:**

1. Mahasiswa dan Kemajuan Dunia Pendidikan

Dapat menjadi sumber dan bahan refrensi yang akan mendukung tugas, penelitian maupun skripsi bagi mahasiswa dan kemajuan dunia pendidikan.

**Praktis:**

## 1. Masyarakat

Masyarakat akan lebih merasa aman saat menggunakan jalan raya karena sudah ada aturan yang mengatur tentang becak dan menghambat pengendara becak bertindak semena-mena saat berkendara.

## 2. Pemerintah

Dapat menjadi sumbang saran kepada Pemerintah untuk mengembangkan peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## 3. Penegak Hukum

Polisi lalu lintas dapat memberi sanksi kepada oknum-oknum pengendara becak yang gemar melanggar aturan lalu lintas.

**1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknis analisis bahan hukum yang penulis dipaparkan sebagai berikut:

**1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu, jenis penelitian normatif.

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat... Norma atau kaidah berisi

kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain, dan alam sekelilingnya.<sup>1</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

#### 1.5.2.1 Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema tema sentral suatu penelitian.<sup>2</sup>

Undang-undang yang dipakai dalam skripsi ini adalah Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

#### 1.5.2.2 Pendekatan Konsep

Kata konsep dari Bahasa Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena

---

<sup>1</sup> Nasution Bahder Johan, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 83.

<sup>2</sup> Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Prenada Media Group, Depok, 2018, h.132.

dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular.<sup>3</sup>

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori .

### **1.5.3 Jenis dan Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Kebutuhan utama yang tidak dapat diganti.

Undang-undang

dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer yaitu, buku-buku, hasil penelitian, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maupun jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku, hasil penelitian, internet dan jurnal.

---

<sup>3</sup> *Op.Cit*, h. 135

<sup>4</sup> Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, *Op.Cit*, h. 298

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Teknik pengambilan data dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan bahan penelitian berupa undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian dan sumber-sumber terkait dengan penelitian sebagai referensi. Lalu penulis mulai mengelompokkan sesuai dengan judul dan tema dari sumber bahan hukum tersebut agar lebih mudah untuk memilah mana yang patut untuk dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu, memilah sumber-sumber yang akurat dan sesuai dengan skripsi ini agar pembahasan tidak melebar dan bersifat spesifikasi. Setelah mengumpulkan, mengelompokkan, dan memilah kemudian tahap selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis kasus yang diteliti untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan.

#### **1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum**

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ialah penelitian normatif:

##### **Penelitian Normatif**

Hasil dari menganalisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sesuai yaitu, metode interpretasi teologis dan resmi.

Interpretasi teologis adalah penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.



Interpretasi resmi adalah penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>5</sup>

### 1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari:

- 1.5.6.1 **Latar Belakang.** berisi tentang alasan mengapa memilih judul ini untuk diangkat dalam skripsi. Menceritakan secara lengkap tentang sejarah becak dan permasalahan yang perlu penanggulangan.
- 1.5.6.2 **Rumusan Masalah.** Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik dua rumusan masalah sebagai berikut: Apa bentuk pertanggung jawaban dari pengendara becak yang melakukan kelalaian di lalu lintas? Dan Apa upaya penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran pengendara becak ditinjau dari undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 1.5.6.3 **Tujuan Penelitian.** Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah: Mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban dari pengendara becak yang melakukan kelalaian di lalu lintas. Serta mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran pengendara becak ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 1.5.6.4 **Manfaat Penelitian.** Manfaat dari dilakukannya penelitian ini akan menguntungkan bagi: Mahasiswa dan Kemajuan Dunia Pendidikan, Masyarakat, Pemerintah, Penegak disiplin.
- 1.5.6.5 **Tinjauan Pustaka.** Berisi tentang definisi dan penjelasan singkat dari kata kelalaian, transportasi, angkutan umum kendaraan bermotor dan becak, lalu

---

<sup>5</sup> Nasution Bahder Johan, *Op.Cit*, h. 96-97

lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pengendara, kendaraan tidak bermotor dan pertanggungjawaban pidana.

- 1.5.6.6 **Metode Penelitian.** Berisi jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, jenis data primer, dan sekunder dengan teknik pengumpulan data mengumpulkan, mengelompokkan, memilah, mengkaji dan menganalisis, teknik analisis data menggunakan interpretasi teologis dan resmi.
- 1.5.6.7 **Sistematika Penulisan.** Mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan proposal skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.
- 1.5.6.8 **Hasil dan Pembahasan I.** Menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kelalaian pengemudi becak menurut Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 1.5.6.9 **Hasil dan Pembahasan II.** Berisi upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kelalaian pengemudi becak.
- 1.5.6.10 **Penutup.** Berisi tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan I dan II serta terdapat saran dari penulis untuk rumusan masalah I dan II.